



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi hak asuh anak antara:

Gusti Muhammad Noor, S.T. Bin Gusti Mastur, NIK. 6372051507800002, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 15 Oktober 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Komplek Bharata JL. Dewi Kunti RT.004 RW.001 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supiansyah Darham, SE.SH dan rekan selaku advokat/penasehat hukum pada Kantor Supiansyah Darham, SE, SH. & Rekan yang beralamat di Kantor Jl.Taman Bina Murni RT.05 RW.02 No.1 Komlek Perumahan Bina Murni Lestari Karang Anyar / Jl.Bina Satria Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalsel, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 221/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 26 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

Nurhidayah, S.E. Binti A. Mahfusz, BA., NIK. 637205507800002, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 04 Oktober 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di JL. Dewi Kunti RT.004 RW.001 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota

Halaman 1 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 26 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 September 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: 331, 21, IX, 2003 tanggal 12 September 2003) dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak atas Termohon.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Komplek Bharata JL. Dewi Kunti No.18 RT.04 RW.01 Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012. Kemudian pindah ke Jl. Jeruk Komplek Bukit Sirkuit Damai Blok D No. 176 Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal atau sudah tidak serumah sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon pada awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

Halaman 2 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama bernama Gusti Muhammad Nur Firjatullah Bin Gusti Muhammad Noor, S.T. umur 18 tahun;
- Anak kedua bernama Gusti Muhammad Nur Nafis Bin Gusti Muhammad Noor, S.T., umur 15 tahun,

Bahwa kedua anak tersebut dipelihara oleh Pemohon dan Termohon..

5. Bahwa sejak awal pernikahan sampai saat ini telah ada ketidak-cocokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain :

- 4.1. Termohon sering bersikap *posessif (terlalu mengekang)* terhadap Pemohon;
- 4.2. Termohon sering mengatur urusan Pemohon tanpa Pemohon diberikan kebebasan;
- 4.3. Termohon terlalu mengekang ruang gerak Pemohon baik dalam urusan pribadi maupun urusan pekerjaan Pemohon;
- 4.4. Termohon selalu tidak percaya kepada Pemohon baik dalam urusan pribadi maupun urusan pekerjaan Pemohon;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan hanya karena sifat Termohon yang *Posessiff (terlalu mengekang)*, namun juga karena sifat Termohon yang cenderung mengatur urusan pribadi Pemohon.

6. Bahwa sejak terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada poin 4 dan 5, sampai dengan sekarang yang mana kurang lebih sudah berjalan lebih dari 6 (enam) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dan selama itu juga tidak pernah terjadi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sekitar 4 (empat) tahun.

8. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kebahagiaan lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga kembali.

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan putus perkawinan antara Pemohon dan Termohon menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa berdasarkan uraian alasan Pemohon tersebut di atas, Permohonan merasa telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil – dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan putus perkawinan antara Pemohon **GUSTI MUHAMMAD NOOR, S.T. BIN GUSTI MASTUR** dan Termohon **NURHIDAYAH, S.E. BINTI A. MAHFUSZ, BA.** karena perceraian.
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - Anak pertama bernama Gusti Muhammad Nur Firjatullah Bin Gusti Muhammad Noor, S.T. umur 18 tahun;
 - Anak kedua bernama Gusti Muhammad Nur Nafis Bin Gusti Muhammad Noor, S.T., umur 15 tahun;
 - kepada Pemohon dan Termohon.Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Halaman 4 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya serta Termohon hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga bahkan telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** Hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru. Namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut menyatakan mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan perceraian dengan niat bercerai secara baik-baik (tasrih bil ihsan).

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat, apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon, maka Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa biaya nafkah 2 (dua) orang anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Gusti Muhammad Nur Firjatullah bin Gusti Muhammad Noor, S.T, yang saat ini berusia 18 tahun sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Gusti Muhammad Nur Nafis bin Gusti Muhammad Noor, S.T, yang saat ini berusia 15 tahun sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Termohon selaku ibu kandung yang memeliharanya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan setiap bulan berjalan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau mandiri atau menikah);

Pasal 4

Halaman 5 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila perkara ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, Pemohon bersedia membayar kewajiban secara tunai berupa nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Mut'ah berupa sejumlah uang sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan nafkah madhiyah (nafkah yang terlalaikan) dengan total seluruhnya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Pasal 5

Bahwa dengan telah tercapainya kesepakatan tentang akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka dalam hal ini Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan Pemohon mengubah permohonannya dengan menambahkan hasil kesepakatan mediasi ke dalam permohonan cerai dan mohon dipertimbangkan dalam putusan;

Jawab Jinawab

Jawaban/Gugatan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Termohon telah pula memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Replik/Jawaban Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon telah pula memberikan replik terhadap jawaban Termohon dan Jawaban Rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Duplik/Replik Rekonvensi

Halaman 6 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon telah pula memberikan duplik terhadap replik Pemohon dan Replik Rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Duplik Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon telah pula memberikan Duplik Rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Gusti Muhammad Noor, ST.) dengan NIK 6372051507800002 tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Gusti Muhammad Noor, ST) dan Termohon (Nurhidayah) Nomor 331/21/IX/2003 Tanggal 12 September 2003, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Gusti Muhammad Noor, ST Nomor 6372052610100012 tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P3;

B. Bukti Saksi:

Halaman 7 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Ali Akbar Wijaya S.T, M.M bin Haji Mishan**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S2, tempat kediaman di Jalan Komplek Pinus Indah RT.002 RW.003 No.37, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
 - Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri, yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir keduanya sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa Saya tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun menurut cerita Pemohon perselisihan tersebut disebabkan karena ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa Sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dulu pernah bekerja di PT. Alkes kemudian resign dan sekarang bekerja dibidang IT sedangkan untuk penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saya mengetahui jika Pemohon sudah menikah siri dengan perempuan yang bernama Devita yang sekarang berdomisili di Kota Banjarbaru;
 - Bahwa pernikahan siri tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gusti Rahmatullah bin Gusti Mastur, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir S2, tempat kediaman di Jalan Meranti Griya Asri RT.04 RW.01 No.4, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri, yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini keduanya sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa beberapa tahun yang lalu saya pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan karena Pemohon diketahui selingkuh dengan wanita lain saat masih berstatus suami dari Termohon;
- Bahwa menurut informasi dari ayah kandung saksi, Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saya tidak mengetahui, apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak anaknya atau tidak;
- Bahwa saya pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di Perusahaan Alkes dan saya tidak tahu berapa penghasilan yang didapat oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan Termohon menyatakan tidak keberatan serta kemudian Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Pembuktian Termohon

A. Bukti Surat

Halaman 9 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil printout gambar yang menerangkan bahwa Pemohon sudah menikah siri dengan wanita lain, bermeterai cukup telah dicap pos namun Termohon tidak bisa menunjukkan bukti aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode T1;
2. Hasil printout gambar yang menerangkan bahwa Pemohon dengan istri siri beserta anak, bermeterai cukup telah dicap pos dan namun Termohon tidak bisa menunjukkan bukti aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode T2;
3. Hasil printout gambar yang menerangkan bahwa Pemohon dengan istri siri sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki, bermeterai cukup telah dicap pos namun Termohon tidak bisa menunjukkan bukti aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode T3;

B. Bukti Saksi

1. Dewi Astuti binti Nasruan, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 26 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dewi Kunti Komplek Barata RT.04 RW.01 No.18, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang telah menikah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini keduanya sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu saya pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut dan terdengar suara barang atau benda yang berjatuhan disebabkan karena Pemohon diketahui selingkuh dengan wanita lain sebelum dengan wanita yang sekarang menjadi istri siri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;

Halaman 10 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui jika sekarang Pemohon sudah menikah siri;

2. Heldawati binti Saiman, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14 April 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pangeran RT.004 RW.001 No.236, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang telah menikah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini keduanya sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun sudah lama antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan sekarang Pemohon sudah menikah siri dengan perempuan lain yang saksi ketahui dari foto profil whatsapp Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) tahun berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saya pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Yang merawat dan mengasuh anak anak yaitu Termohon;

Bahwa Termohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan Pemohon menyatakan tidak keberatan serta kemudian Termohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Kesimpulan

Halaman 11 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui laman ecourt yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon telah mengajukan eksepsi dan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, sehingga terdapat dua tuntutan dalam perkara *a quo*, yaitu konvensi dan rekonvensi. Dan untuk tertibnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua tuntutan tersebut secara terpisah sebagai berikut.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon secara tegas dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Termohon obscure libel karena cerai talak yang diajukan tidak beralasan maka sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan dikesampingkan, namun karena eksepsi bukan mengenai kewenangan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 12 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan

Halaman 13 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan serta Berhasil mencapai hasil kesepakatan mediasi sebagian;

Menimbang bahwa pada proses pembacaan gugatan, Pemohon menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan maka Pemohon mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Advokatnya.

Halaman 14 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 15 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 16 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, Termohon dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon. Terhadap jawaban tersebut, Pemohon dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Termohon dan membantah sebagian bantahan Termohon.;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Termohon dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Pemohon dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

Halaman 17 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini.

Halaman 18 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 19 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan

Halaman 20 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, baik saksi pertama maupun saksi kedua Pemohon tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 21 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 yang diajukan Termohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 merupakan hasil cetak foto perihal kedekatan Pemohon dengan Perempuan lain dan anak hasil hubungan Pemohon dengan Perempuan lain tersebut oleh Hakim cukup dinilai sebagai bukti permulaan perihal adanya orang ketiga yang menjadi sebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karenanya memerlukan tambahan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Termohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Termohon, keduanya dianggap oleh Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Halaman 22 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Termohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Termohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon di muka sidang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan juga mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lebih lanjut antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama, sejak saat itu antara keduanya tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan

Halaman 23 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah dirukunkan oleh para saksi, namun tidak berhasil yang selengkapnya sebagaimana termuat pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon yang mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menikah siri dengan Wanita lain sehingga terhadap bukti T.1 sampai dengan T.3 yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan karena dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terhadap yang termuat di dalamnya patut disangkakan bahwa Pemohon telah menikah siri dengan perempuan lain dan dari perkawinan siri tersebut telah dikarunia seorang anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 September 2003 dan telah dikarunia anak masing-masing bernama Gusti Muhammad Nur Firjatullah dan Gusti Muhammad Nur Nafis;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan Pemohon telah menikah siri dengan perempuan lain dan telah memiliki anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;

Halaman 24 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Kepada Termohon di depan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut

Halaman 25 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang disempurnakan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya hingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan hingga sekarang. Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu kedua telah berpisah tempat tinggal dan sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan

Halaman 26 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur *broken marriage* terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga permohonan cerai yang diajukan Pemohon beralasan karenanya terhadap eksepsi yang diajukan Termohon oleh Hakim patut di tolak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu

Halaman 27 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
(Q.S. *al-Baqarah* : 227).

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 28 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini maka hakim tidak perlu menerapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 29 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama dengan Memberi izin kepada Pemohon (**Gusti Muhammad Noor, S.T. Bin Gusti Mastur**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurhidayah, S.E. Binti A. Mahfusz, BA.**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan Hadhonah / Hak Asuh Anak

Menimbang, perihal gugatan hadhonah atau hak asuh anak merupakan tuntutan pokok Pemohon, karenanya akan Hakim pertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Termohon tidak secara tegas dalam jawabannya apakah menolak atau menerima terhadap tuntutan hak asuh tersebut karenanya akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pertama, bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikarunia anak yang Gusti Muhammad Nur Firjatullah dan Gusti Muhammad Nur Nafis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengasuhan anak, Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

**الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا.**

Halaman 30 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat dikenakan baik oleh ibu dan ayahnya yang dalam perkara *a quo* disebut Pemohon dan Termohon, oleh karena itu pada prinsipnya Pemohon dan Termohon berhak untuk mengasuh anak sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan pengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pemohon yang minta ditetapkan secara bersama-sama untuk mendapatkan hak asuh anak oleh Hakim akan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa *shared parenting* atau konsep pengasuhan bersama adalah konsep pengasuhan bersama yang menghindarkan para orang tua dari persaingan tidak sehat selama menjalani persidangan karena secara norma yang berlaku dan menjadi yurisprudensi di kalangan Hakim Peradilan Agama bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sedangkan kepada anak yang telah mumayyiz diberikan hak opsi kepadanya untuk memiliki tinggal bersama ayah atau ibunya dalam hal ini Pemohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Pemohon adalah diasuh secara bersama-sama baik oleh Pemohon maupun Termohon sehingga hakim tidak menghadirkan anak di muka sidang untuk dimintai keterangan demi kepentingan terbaik bagi anak karena Pemohon meminta agar ditetapkan secara bersama-sama dengan Termohon untuk mengasuh anak dan terhadap tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang Gusti

Halaman 31 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Firjatullah Bin Gusti Muhammad Noor, S.T. umur 18 tahun dan Gusti Muhammad Nur Nafis Bin Gusti Muhammad Noor, S.T., umur 15 tahun, berada di bawah hadhonor / penguasaan Pemohon dan Termohon secara bersama-sama;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator yang selengkapnya termuat pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menyetujui ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : *"Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Halaman 32 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا یصح لأحدهما أن یستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : *"Apabila islah telah sempurna, maka islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain"*.

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa tuntutan Pemohon dan Termohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam Putusan Hakim yang menangani perkara dapat **dikabulkan**;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 33 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Termohon dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon yang ditetapkan dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan asas keadilan dan kepatutan perihal nafkah anak yang diberikan dalam wilayah kota Banjarbaru serta berdasarkan hasil kesepakatan mediasi sebagian keduanya, Hakim menilai besaran yang cukup untuk dikeluarkan oleh Pemohon minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Gusti Muhammad Nur Firjatullah bin Gusti Muhammad Noor, S.T, yang saat ini berusia 18 tahun dan minimal Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Gusti Muhammad Nur Nafis bin Gusti Muhammad Noor, S.T, yang saat ini berusia 15 tahun untuk masing-masing anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan

Halaman 34 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal inflasi yang terus bertambah seiring kebutuhan dan perkembangan anak menurut Hakim menilai perlu untuk memasukkan kenaikan atau inflasi nafkah anak tersebut yang dihukum kepada Termohon selaku ayah kandung anak dengan berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepakat untuk menghukum Pemohon perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Pemohon selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim sepakat Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon atau kepada anak yang bernama Gusti Muhammad Nur Firjatullah Bin Gusti Muhammad Noor, S.T. umur 18 tahun dan Gusti Muhammad Nur Nafis Bin Gusti Muhammad Noor, S.T., umur 15 tahun masing-masing minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Gusti Muhammad Nur Firjatullah bin Gusti Muhammad Noor, S.T, yang saat ini berusia 18 tahun sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Gusti Muhammad Nur Nafis bin Gusti Muhammad Noor, S.T, yang saat ini berusia 15 tahun setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan

Halaman 35 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi *a quo* dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah Termohon sebagai isteri yang melakukan *nusyuz* (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Termohon sebagai suami yang melakukan *nusyuz* (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena Permohonan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan hasil kesepakatan mediasi, maka Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41

Halaman 36 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* dalam perkara a quo Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Termohon;*

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul." Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيًّا

Halaman 37 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Hakim juga mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan "walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karena Permohonan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai *mut'ah* yang patut dan layak Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan dan hasil kesepakatan

Halaman 38 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi para pihak karenanya Hakim sepakat jika *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Pertimbangan tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa perihal hak dan kewajiban suami istri Majelis Hakim mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) bahwa Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuan (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kompilasi hukum Islam (KHI) juga diperinci sebagaimana pada Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

yang dihubungkan dengan ayat berikutnya yaitu ayat (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Tamkin yang sempurna berarti istri telah merelakan dirinya untuk melayani suaminya, dalam konteks ini, yaitu berhubungan badan (*dukhul*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terhadap tuntutan nafkah lampau atau madhiyah keduanya telah bersepakat melalui kesepakatan sebagian mediasi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga terhadap kesepakatan tersebut Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon membayar nafkah *madhiyah* kepada Termohon sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Pertimbangan Tentang Waktu Pembayaran Beban Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap adanya pembebanan hak pasca perceraian yang telah dipertimbangkan dimuka, maka Hakim perlu mempertimbangkan tentang waktu pembayarannya tersebut secara *ex-officio*;

Halaman 39 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim memerintahkan Pemohon membayar nafkah yang telah dibebankan di muka kepada Pemohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, pihak yang semula sebagai Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat, demikian pula pihak yang awalnya sebagai Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam pertimbangan rekonvensi berikut ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat pada pokoknya telah disepakati pada mediasi sebagian sehingga terhadap semua tuntutan yang diajukan Penggugat rekonvensi telah disepakati pada mediasi sebagian karena semua tuntutan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 40 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya serta tuntutan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima dan akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Gusti Muhammad Noor, S.T. Bin Gusti Mastur) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Nurhidayah, S.E. Binti A. Mahfusz, BA.) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menetapkan hak asuh anak atau hadhanah anak yang bernama Gusti Muhammad Nur Firjatullah Bin Gusti Muhammad Noor, S.T. umur 18 tahun dan Gusti Muhammad Nur Nafis Bin Gusti Muhammad Noor, S.T., umur 15 tahun, berada di bawah asuhan Pemohon dan Termohon secara bersama-sama demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - 4.1. Nafkah anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Gusti Muhammad Nur Firjatullah bin Gusti Muhammad

Halaman 41 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor, S.T, yang saat ini berusia 18 tahun dan minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Gusti Muhammad Nur Nafis bin Gusti Muhammad Noor, S.T, yang saat ini berusia 15 tahun perbulan yang dibayarkan melalui Termohon atau kepada anak secara langsung sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

4.2. Nafkah *iddah* kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

4.3. Nafkah *mut'ah* kepada Termohon yaitu uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Noor Hikmah, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa Hukumnya dan Termohon secara elektronik;

Hakim,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp66.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Rp211.000,00

Halaman 43 dari 43 Halaman

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)